



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

Sekretariat: Jl. Soeharto - Toka, Desa, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong
Laman: manggaraitimur.bawaslu.go.id Email: bawaslu.matim@gmail.com

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR.025 /HK.01.01/K.NT-10/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**

- Menimbang**
- a bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengamatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 - b bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 3 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
- 5 Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 6 Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 7 Surat Perintah Kepolisian Resor Manggarai Timur Nomor Sprin/204/VI/HUK.6.6/2024/Res Manggarai Timur
- 8 Surat Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: B-714/N.3.17/Dip.2/06/2024
Perihal Nama Personil Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan Negeri Manggarai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 di Kabupaten Manggarai Timur yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Resor Manggarai Timur dan Kejaksaan Negeri Manggarai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilaksanakan sebagai berikut
- a Penasihat
 - 1 Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
 - 2 Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b Pembina
 - 1 Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 - 2 Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
 - c Koordinator
 - 1 Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2 Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

- 3 Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
 - 4 Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina
- d Anggota
- 1 Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2 Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melaksanakan tugas selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Pada Tanggal : 13 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KETUA,**


ZAKARIAS GARA, SH

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Resor Manggarai Timur di Borong;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng;
5. Arsip.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MANGGARAI IMUR**

NOMOR : 025 /HK.01.01/K.NT-10/06/2024

TANGGAL : 13 JUNI 2024

**STRUKTUR ANGGOTA
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ZAKARIAS GARA, S.H.	KETUA BAWASLU / KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	PENASIHAT
2.	AKBP SURYANTO, S.ST,M.Mar.E, M.M, M.Tr.Opsla	KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI TIMUR	PENASIHAT
3.	FAUZI, S.H., M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI	PENASIHAT
4.	ANGELA V. PRIMATYningsih, SE	ANGGOTA BAWASLU / KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	PEMBINA
5.	ILHAM GESTA RAHMAN, S.Tr.K	KASAT RESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	PEMBINA DAN KOORDINATOR
6.	ZAENAL ABIDIN S, S.H	PLT KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA DAN KOORDINATOR
7.	MAKSIMILIANUS UKUT, S.Fil M.Th	ANGGOTA BAWASLU / KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	KOORDINATOR
8	JOKO SUGIARTO, S.AP M.H	KANIT TIPIDKOR SATRESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
9	FARREL LEONDY, S.Tr.K	KANIT I SATRESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA

10.	SIMSON BANG	KAUR IDENTIFIKASI SATUAN RESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
11	MARTHEN CORNELIS SINA	KAURMINTU SATUAN RESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
12.	YONAS MIRAK ATA FUFUR, S.H	BANIT III TIPIDKOR SATUAN RESKRIM POLRES MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
13	RIKO BUDIMAN, SH.MH	KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO	ANGGOTA
14	I GEDE HADY SUNANTARA, SH	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	ANGGOTA
15	PETRUS AFRUDIN N. E. DOLA, S. Pd	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
16	RONALD KEFI NEPA BURENI, SH	JAKSA FUNGSIONAL PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
17	HERONIMUS NANGGUR, SE	KASUBBAG PPS	ANGGOTA
18	BONAVANTURA D. DARLIN, M.Si	KASUBBAG ADMINISTRASI	ANGGOTA
19	FLORIANUS FIALI SERPUR, SH	STAF PPPK BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
20	YOSEF FREINADEMETZ JEHOMAN, S.S	STAF PPNPNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA
21	AGUSTIAN DIONISIUS AMAT, SE	STAF PPNPNS BAWASLU MANGGARAI TIMUR	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KETUA**



ZAKARIAS GARA, SH